



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 300 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN KONTAK DALAM APLIKASI JEJARING KOTA KREATIF UNESCO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran dan pengisian dosir Kabupaten Bantul menjadi Jejaring Kota Kreatif UNESCO, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- b. bahwa untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO, perlu menunjuk kontak dalam aplikasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kontak dalam Aplikasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KONTAK DALAM APLIKASI JEJARING KOTA KREATIF UNESCO.
- KESATU : Menunjuk Kontak dalam aplikasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kontak dalam aplikasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. Perwakilan Bupati mempunyai fungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan sekretariat Jejaring Kota Kreatif UNESCO serta memberikan dukungan kepada Kontak Eksekutif Utama;
 - b. Kontak Eksekutif Utama mempunyai fungsi untuk menjadi *Focal Point* Kabupaten Bantul untuk semua komunikasi dan koordinasi mengenai Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
 - c. Kontak Komunikasi Utama mempunyai fungsi untuk mendukung upaya komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan Kontak Eksekutif Utama dalam mengomunikasikan dan menyebarluaskan informasi kegiatan dalam kerangka kerja Jejaring Kota Kreatif UNESCO serta kegiatan yang diselenggarakan oleh UNESCO; dan
 - d. Kontak alternatif mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan dan cadangan kepada Kontak Eksekutif Utama.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kontak dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juli 2026
BUPATI BANTUL,
ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 300 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN KONTAK DALAM
APLIKASI JEJARING KOTA KREATIF
UNESCO

KONTAK DALAM APLIKASI JEJARING KOTA KREATIF UNESCO

NO	KONTAK	NAMA
1.	Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih
2.	Perwakilan Bupati	Ir. Fenty Yusdayati, M.T.
3.	<i>Focal Point</i>	R.M. Cahyo Bandono, S.T., M.T.
4.	Kontak Utama Komunikasi	Saryadi, S.IP., M.Si.
5.	Kontak Alternatif	Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, S.E., M.E.K.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH